

Problematika Pengaturan Sanksi dan Besaran Dana *Corporate Social Responsibility* di Indonesia

Dwi Adhi Setiawan¹, Muh Jufri Ahmad²

Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Email: dwiadhi2612@gmail.com¹, djufriahmad@untag-sby.ac.id²

Abstract: Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) tidak lagi bersifat sukarela bagi perusahaan tertentu, melainkan menjadi kewajiban yang diatur oleh hukum, khususnya bagi perseroan yang kegiatan usahanya berhubungan dengan sumber daya alam sebagaimana ditentukan dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Namun, pengaturan CSR masih menghadapi berbagai permasalahan Normatif, terutama terkait tidak adanya ketentuan yang secara tegas mengatur standar besaran dana yang wajib dialokasikan serta ketidakjelasan sanksi bagi Perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pengaturan sanksi dan ketentuan besaran dana dalam pelaksanaan CSR sebagai Upaya memperkuat keberhasilan pelaksanaannya di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan Adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan frasa “kepatutan dan kewajaran” dalam pengaturan CSR menimbulkan kekaburan norma yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum dan perbedaan pelaksanaan CSR antar Perusahaan. Selain itu, ketidakjelasan bentuk dan mekanisme sanksi menyebabkan kewajiban CSR kehilangan daya paksa sehingga berpotensi menjadikan CSR sebagai norma hukum yang tidak efektif. Berdasarkan teori kepastian, teori keadilan Adam Smith, dan teori sanksi Hans Kelsen, diperlukan reformasi hukum melalui penetapan standar minimal besaran dana CSR yang terukur serta pengaturan sanksi yang jelas dan tegas.

Abstract: *Corporate Social Responsibility (CSR) is a legal obligation for companies that operate in natural resources, as regulated in Article 74 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. However, CSR regulations still face various normative issues, especially related to the absence of provisions that clearly set the required funding amount and the lack of clarity on sanctions for companies that fail to carry out these obligations. This study aims to analyze the urgency of regulating sanctions and funding provisions in CSR implementation as an effort to strengthen the success of its implementation in Indonesia. The research method used is normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach. The research results show that the use of the phrase “appropriateness and fairness” in CSR regulations creates normative ambiguity, which leads to legal uncertainty and differences in CSR implementation among companies. In addition, the unclear form and mechanism of sanctions cause CSR obligations to lose their enforceability, potentially making CSR an ineffective legal norm. Based on the theory of certainty, Adam Smith’s theory of justice, and Hans Kelsen’s theory of sanctions, legal reform is needed through the establishment of a measurable minimal standard for CSR funds and clear, firm sanction regulations.*

Article History

Received: 12 June 2026

Revised: 15 June 2026

Published: 26 June 2026

Kata Kunci:

Corporate Social Responsibility, Sanksi, Besaran Dana CSR, Kepastian Hukum, Keadilan Sosial.

Keywords:

Corporate Social Responsibility, Sanctions, Amount of CSR Funds, Legal Certainty, Social Justice.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.21027921>

This is an open-access article under the CC-BY-SA License.

PENDAHULUAN

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan suatu konsep yang memandang perusahaan

tidak semata-mata sebagai wujud bisnis yang mengarah pada pencapaian keuntungan, melainkan juga sebagai subjek hukum yang memikul tanggung jawab terhadap masyarakat serta lingkungan yang terkena dampak dari kegiatan usahanya. Seiring dengan perkembangan dunia bisnis, orientasi perusahaan mengalami pergeseran dari konsep *single bottom line* yang hanya menitikberatkan pada aspek profit menuju konsep pendekatan *triple bottom line* yang menitikberatkan pada keseimbangan antara dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Perubahan paradigma tersebut didasarkan pada kesadaran bahwa aktivitas perusahaan tidak hanya memberikan kontribusi ekonomi, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi sosial dan lingkungan yang perlu dikelola serta dipertanggungjawabkan secara berkelanjutan.

Perkembangan regulasi di Indonesia menunjukkan adanya perubahan kedudukan Corporate Social Responsibility (CSR) dari yang semula bersifat sukarela (*voluntary responsibility*) menjadi kewajiban yang memiliki konsekuensi hukum (*mandatory responsibility*). Perubahan tersebut tercermin dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mewajibkan perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Sebagai tindak lanjut dari ketentuan tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas yang mengatur mekanisme pelaksanaan kewajiban TJSL oleh perseroan.

Meskipun CSR telah menjadi sebagai Kewajiban Hukum, pengaturannya masih menyisakan berbagai permasalahan normatif. Salah satu permasalahan yang paling mendasar Adalah tidak ada ketentuan yang secara tegas mengatur besaran dana CSR yang wajib dialokasikan oleh Perseroan. Pasal 74 ayat (2) Undang Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas hanya menyebutkan bahwa pelaksanaan TJSL harus dimasukkan ke dalam anggaran perusahaan dan diperhitungkan sebagai biaya operasional perseroan dengan memperhatikan aspek kepatutan dan kewajaran. Frasa tersebut tidak memberikan ukuran yang jelas mengenai standar minimal maupun persentase tertentu yang harus dialokasikan oleh Perusahaan, sehingga menimbulkan perbedaan pelaksanaan CSR antar Perusahaan dan berpotensi mengurangi keberhasilan program yang dijalankan.

Selain permasalahan mengenai pengaturan dana CSR, terdapat pula persoalan mendasar terkait ketidakjelasan sanksi bagi perusahaan yang mengabaikan kewajiban CSR. Meskipun Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa perseroan yang tidak melaksanakan TJSL dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, norma tersebut tidak secara eksplisit mengatur bentuk, jenis, maupun mekanisme penjatuan sanksi. Ketiadaan pengaturan yang jelas tersebut menyebabkan terjadinya kekaburan norma hukum sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam penegakannya dan berpotensi melemahkan kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban CSR.

Ketiadaan pengaturan besaran dana dan sanksi CSR berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif. Baik dari aspek sosial, kondisi tersebut dapat memicu konflik antar Perusahaan dan Masyarakat sekitar akibat ketidakpuasan terhadap kontribusi sosial yang diberikan Perusahaan. Dari aspek lingkungan, tidak adanya standar pendanaan yang jelas dapat menyebabkan minimnya Upaya pemulihan lingkungan yang terdampak oleh aktivitas Perusahaan. Sementara dari aspek ekonomi, Masyarakat yang berada di sekitar wilayah operasional Perusahaan seringkali tidak memperoleh manfaat yang proporsional dari pemanfaatan sumber daya alam yang dilakukan oleh korporasi.

Dalam perspektif kepastian hukum, kewajiban yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan harus disertai dengan mekanisme penegakan yang jelas agar dapat dilaksanakan secara efektif. Ketidakjelasan norma mengenai besaran dana dan sanksi CSR menyebabkan kewajiban tersebut

cenderung bergantung pada kebijakan internal Perusahaan sehingga berpotensi mengembalikan karakter CSR menjadi sekedar kewajiban moral yang bersifat sukarela. Dengan demikian, diperlukan pengaturan yang lebih jelas dan tegas terkait standar besaran dana serta sanksi terhadap pelanggaran kewajiban CSR guna mewujudkan jaminan kepastian hukum dan terwujudnya keadilan sosial, dan perlindungan terhadap Masyarakat serta lingkungan yang terdampak oleh aktivitas Perusahaan.

Merujuk pada uraian tersebut, penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis Urgensi Pengaturan Sanksi dan Ketentuan Besaran Dana dalam pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* sebagai Upaya memperkuat keberhasilan pelaksanaan CSR di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah proses untuk mengidentifikasi doktrin, norma, dan asas hukum yang dapat digunakan dalam menjawab persoalan hukum juga menjawab persoalan khususnya mengenai pengaturan sanksi dan ketentuan besaran dana CSR, guna memperoleh argumentasi hukum yang dapat digunakan sebagai dasar dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan keberhasilan pelaksanaan CSR. Dalam penelitian ini digunakan dengan pendekatan perundang undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan suatu gagasan yang lahir dari pandangan modern yang menempatkan perusahaan sebagai tidak dapat dipisahkan dari lingkungan sosial tempat Perusahaan beroperasi. Keberadaan perusahaan bukan hanya menghasilkan perolehan keuntungan bagi pemegang saham, tetapi menimbulkan berbagai konsekuensi sosial dan lingkungan yang dirasakan Masyarakat sekitar. Oleh karena itu, Perusahaan dituntut untuk turut berperan dalam terhadap peningkatan kesejahteraan Masyarakat sekitar dan pelestarian lingkungan sebagai bentuk kompensasi atas manfaat ekonomi yang diperoleh dari kegiatan usahanya. Dalam perkembangannya, Konsep CSR telah mengalami pergeseran makna dari sekedar kegiatan filantropi yang dilakukan atas dasar kesukarelaan menjadi tanggung jawab yang bersifat wajib secara hukum, sehingga pelaksanaannya menjadi bagian integral dari upaya mewujudkan *sustainable development*.

Di Indonesia, ketentuan mengenai Corporate Social Responsibility (CSR) diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mewajibkan perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Pengaturan tersebut mencerminkan komitmen negara dalam menjadikan CSR sebagai instrumen hukum yang mendorong keterlibatan perusahaan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Selain itu, keberadaan Pasal 74 merupakan bentuk implementasi dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya berada di bawah penguasaan negara dan harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, pemanfaatan sumber daya alam oleh perusahaan tidak boleh hanya berorientasi pada perolehan keuntungan ekonomi bagi korporasi, tetapi juga harus memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat sebagai pemegang hak konstitusional atas pengelolaan sumber daya alam tersebut.

Meskipun demikian, pengaturan CSR dalam hukum positif Indonesia masih menyisakan berbagai kelemahan. Meskipun kewajiban CSR telah memperoleh landasan hukum yang jelas, efektivitas pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan. Salah satu faktor yang menjadi

sumber permasalahan adalah ketiadaan pengaturan yang secara spesifik menentukan besaran dana CSR yang wajib dialokasikan oleh perusahaan. Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas hanya mensyaratkan agar dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dianggarkan sebagai biaya perseroan dengan memperhatikan unsur “kepatutan dan kewajaran”. Akan tetapi, frasa tersebut tidak disertai dengan indikator atau standar yang jelas, sehingga menimbulkan kekaburan norma hukum. Kondisi ini berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi di kalangan perusahaan dan pada akhirnya berdampak pada kurang optimalnya pelaksanaan kewajiban CSR.

Ketidakjelasan tersebut mengakibatkan munculnya berbagai interpretasi yang muncul berbeda dalam praktik. Setiap Perusahaan memiliki standar masing masing mengenai apa yang dianggap patut dan wajar. Tidak terdapat indikator yang dapat digunakan untuk menentukan dana CSR dalam jumlah yang sangat kecil dan tetap menganggapnya telah memenuhi prinsip kepatutan dan kewajaran. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa ketentuan yang berlaku saat ini belum mampu menciptakan keseragaman maupun kepastian hukum dalam pelaksanaan CSR.

Salah satu tujuan fundamental hukum adalah menciptakan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Kepastian hukum tersebut menuntut adanya kejelasan norma, yang tercermin dalam asas kejelasan rumusan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Asas ini mengharuskan setiap peraturan perundang-undangan disusun dengan sistematika yang jelas, penggunaan istilah dan pilihan kata yang tepat, serta bahasa hukum yang tidak menimbulkan multitafsir sehingga dapat dipahami dan diterapkan secara konsisten oleh setiap subjek hukum. Dalam kaitannya dengan pengaturan CSR, penggunaan frasa “kepatutan dan kewajaran” dalam penentuan besaran dana CSR belum mencerminkan prinsip kepastian hukum karena tidak menyediakan parameter yang tegas bagi perusahaan maupun pemerintah dalam pelaksanaannya. Akibatnya, ketentuan tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dan ketidakseragaman dalam penerapan kewajiban CSR. Akibatnya, Perusahaan tidak memiliki standar yang pasti mengenai kewajiban yang harus dipenuhi, sementara pemerintah mengalami kesulitan dalam melakukan pengawasan karena tidak terdapat ukuran objektif yang dapat dipergunakan untuk menilai Tingkat kepatutan Perusahaan terhadap kewajiban CSR.

Persoalan tersebut juga memiliki implikasi terhadap terwujudnya keadilan sosial. Menurut Adam Smith, keadilan pada hakikatnya menekankan bahwa hak dan kepentingan setiap pihak harus tetap terjamin adalah hubungan sosial maupun ekonomi. Dalam konteks pemanfaatan sumber daya alam, Perusahaan memperoleh keuntungan ekonomi dari wilayah yang secara langsung juga menjadi ruang hidup Masyarakat. Oleh karena itu perolehan keuntungan perusahaan seharusnya diimbangi dengan kontribusi yang proporsional terhadap Masyarakat yang terdampak oleh aktivitas Perusahaan. Namun, Ketika tidak terdapat standar jelas mengenai dana CSR, Perusahaan dapat menentukan sendiri jumlah dana yang dikeluarkan tanpa mempertimbangkan secara proporsional dampak yang ditimbulkan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan karena Masyarakat yang menerima konsekuensi langsung dari aktivitas Perusahaan tidak memperoleh manfaat yang seimbang dengan keuntungan yang diperoleh korporasi.

Selain permasalahan mengenai besaran dana, pengaturan CSR di Indonesia juga menghadapi persoalan serius terkait pengaturan sanksi. Meskipun Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa perusahaan yang tidak melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, norma tersebut tidak menjelaskan secara tegas mengenai jenis sanksi, prosedur penjatuhan sanksi, maupun instansi yang berwenang untuk melakukannya. Lebih lanjut,

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 sebagai peraturan pelaksana juga tidak memberikan pengaturan yang jelas mengenai mekanisme sanksi terhadap pelanggaran kewajiban CSR.

Menurut Hans Kelsen, keberadaan sanksi merupakan unsur yang sangat penting dalam suatu system hukum karena sanksi berfungsi sebagai konsekuensi yang diberikan kepada pihak yang melanggar norma hukum. Melalui sanksi, hukum memperoleh daya paksa yang memungkinkan norma hukum dipatuhi oleh Masyarakat. Tanpa adanya sanksi yang jelas, suatu norma hukum akan kehilangan keberhasilan karena tidak terdapat konsekuensi yang nyata bagi pihak yang melanggar. Hal ini menjadikan CSR sebagai *lex imperfecta* yaitu norma hukum yang memuat kewajiban tetapi tidak ada sanksi yang jelas apabila kewajiban tersebut dilanggar. Dalam praktiknya, kondisi ini dapat mengurangi keberhasilan pelaksanaan CSR bahkan tidak menutup kemungkinan CSR hanya dijadikan alat pencitraan (*social washing*) yang dilakukan Perusahaan untuk membangun reputasi positif dihadapan Masyarakat tanpa memberikan manfaat yang signifikan bagi lingkungan sekitar.

Dari perspektif sosiologis, ketidakjelasan pengaturan sanksi dan besaran dana CSR juga berdampak pada munculnya kesenjangan antara Perusahaan dan Masyarakat lokal. banyak Masyarakat yang tinggal disekitar wilayah operasional Perusahaan tidak merasakan manfaat yang memadai dari keberadaan Perusahaan meskipun mereka menanggung berbagai dampak negatif seperti pencemaran lingkungan, kerusakan ekosistem, berkurangnya akses sumber daya alam, hingga perubahan struktur sosial dan ekonomi Masyarakat. Dalam kondisi demikian, CSR seharusnya menjadi instrumen yang dapat menjembatani hubungan antara Perusahaan dan Masyarakat melalui distribusi manfaat ekonomi yang lebih adil, namun, tujuan tersebut sulit tercapai apabila regulasi yang ada tidak mampu menjamin pelaksanaan CSR secara efektif.

Urgensi pengaturan sanksi dan besaran dana CSR semakin terlihat apabila dibandingkan dengan negara india. Melalui *The Companies Act 2013*, india telah mengatur bahwa Ketentuan tersebut mewajibkan perusahaan dengan nilai kekayaan bersih mencapai lima ratus crore rupee atau pendapatan sekurang-kurangnya seribu crore rupee untuk membentuk Dewan Komite CSR dan mengalokasikan dana CSR sebesar 2% yang dihitung berdasarkan rata-rata laba bersih selama tiga tahun terakhir. Pengaturan tersebut memberikan kepastian hukum karena Perusahaan mengetahui secara pasti jumlah dana yang harus dialokasikan. Selain itu, adanya kewajiban pelaporan dan mekanisme pengawasan yang jelas membuat pelaksanaan CSR dapat dievaluasi secara lebih objektif. Pengalaman india menunjukkan bahwa standarisasi besaran dana CSR mampu meningkatkan akuntabilitas Perusahaan sekaligus memperkuat manfaat sosial yang dihasilkan dari program CSR.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa Urgensi pengaturan sanksi dan ketentuan besaran dana CSR di Indonesia tidak terbatas pada aspek teknis pengaturan hukum, tetapi juga menyangkut Upaya mewujudkan kepastian hukum, keadilan sosial, dan perlindungan Masyarakat. Ketiadaan standar besaran dana menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang multitafsir dalam pelaksanaan CSR, sedangkan ketidakjelasan sanksi menyebabkan kewajiban CSR kehilangan daya paksa, oleh karena itu diperlukan reformasi hukum melalui perubahan berdasarkan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012, dengan menetapkan standar minimal besaran dana CSR yang terukur serta mengatur jenis dan mekanisme sanksi secara lebih tegas. Reformasi tersebut penting untuk memastikan bahwa CSR benar benar berfungsi sebagai penerapan hukum yang mampu mewujudkan kesejahteraan Masyarakat, perlindungan lingkungan, dan Pembangunan berkelanjutan sesuai dengan tujuan negara hukum Indonesia.

SIMPULAN

Pengaturan CSR di Indonesia masih dihadapkan pada beberapa permasalahan berupa tidak adanya standar yang jelas mengenai besaran dana CSR serta ketidakjelasan pengenaan sanksi kepada perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut. Kondisi ini menyebabkan ketidakpastian hukum, perbedaan pelaksanaan CSR antar Perusahaan, dan lemahnya daya paksa norma hukum yang berlaku. Dengan demikian, perlu dilakukan reformulasi hukum melalui pengaturan yang lebih tegas mengenai standar minimal dan CSR dan mekanisme sanksi yang jelas guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan sosial, perlindungan lingkungan, serta keberhasilan pelaksanaan CSR dalam mendukung Pembangunan berkelanjutan.

REFERENSI

- Anugroho, Adhi, Ratih Lestarini, and Tri Hayati. "Analisis Yuridis Terhadap Asas Efisiensi Berkeadilan Berdasarkan Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945 Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Ketenagalistrikan." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 47, no. 2 (2022): 173–202.
- Bergman, Manfred Max, Zinette Bergman, Yael Teschemacher, Bimal Arora, Divya Jyoti, and Rijit Sengupta. "Corporate Responsibility in India: Academic Perspectives on the Companies Act 2013." *Sustainability* 11, no. 21 (2019): 5939.
- Daud, Dahniyar, Marwah Yusuf, Eva Marin Sambo, Annas Lalo, and Muh Abduh Fuat Asgar. "Implementasi Corporate Social Responsibility Pada PT PLTD Suppa (PERSERO)." *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 13, no. 1 (2024): 207–17.
- Herdiansyah, Herdiansyah, Johni Najwan, and Umar Hasan. "Article Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia: Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indo." *Hangoluan Law Review* 1, no. 1 (2022): 36–68.
- Kholis, Azizul. "Corporate Social Responsibility Konsep Dan Implementasi." Economic & Business Publishing, 2022.
- Rachmawati, Emil Intan. "Analisis Dampak Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Reputasi Perusahaan." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 10429–10445.
- Rahmania, Auliya. "Urgensi Pengaturan Sanksi Bagi Perusahaan Yang Tidak Melaksanakan Corporate Social Responsibility." *Unes Law Review* 6, no. 2 (2023): 4780–4788.
- Sri Rezeki Azzahra and Agus Satory, "Transformasi CSR Lingkungan Sebagai Instrumen Hukum Dalam Pengelolaan Mangrove Oleh PT Mitra Pembangunan Sultra," *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian* 4, no. 11 (2025): 11013–11025.